

Nomor : 169/Prb/1975.Bandung, 15 Desember 19 75.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah TK. I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Sukabumi Tgl. 26 Juli 1975 No. 876/D2/PK/75. perihal usul pengesahan nama SD. yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 dan No. 6 Tahun 1974 terletak dikampung Citiis Jln., Desa/Lingkungan Ciemas Kecamatan Ciemas, Kab./Kotamadya Sukabumi dengan mendapat sebutan SD. Citiis.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang terletak dikampung Citiis Jln. Desa/Lingkungan Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten/Kotamadya Sukabumi, yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk Pemeliharaan/Pembinaan selanjutnya SD. yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disyahkan namanya sehingga mendapat sebutan "SD. Citiis";
- Meningat : a. Undang-undang R.I. No 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal ;

1 Desember 1975

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 terletak dikampung Citiis, Desa/Lingkungan Ciemas Kecamatan Ciemas, Kabupaten/Kotamadya Sukabumi disyahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

✓ "SEKOLAH DASAR C.I.T.I.I.S."

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Ranting Kecamatan Ciemas Kabupaten/Kotamadya Sukabumi, Cabang Kabupaten/Kotamadya Sukabumi.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Kepala Bagian Urusan Sekolah Dasar,



(S. HERMAWAN SH.)

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekda III pada Sekretari Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kabin PDPLB, Perw. Depart. P dan K, Propinsi Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi daerah Tk. I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Urusan Pegawai Dinas P dan K, Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;